



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat** ;

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 03 Februari 2022, dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, serta untuk memaksimalkan usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rinaldi M. S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2022, berhasil mencapai kesepakatan damai dengan akta perdamaian, dengan uraian kesepakatan tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam laporan mediasi.

Bahwa saat sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan mengenyampingkan kesepakatan yang telah tercatat dalam laporan mediasi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama secara kekeluargaan. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh **Rinaldi M., S.HI**, selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. dan upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Akta Perdamaian oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukan oleh Penggugat meskipun telah ada kesepakatan perdamaian dan ingin menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan dan mengenyampingkan hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk tertib perkara ini, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan gugatan ini dari buku register perkara Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi. S. Sy. sebagai Ketua Majelis Muhammad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replanheroza, S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	380.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)